
FILSAFAT ILMU EPISTEMOLOGI SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN ILMU HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Oleh

Asep Sapsudin¹, Novi Septiani², Muhamad Sidik³, Indah Mustika Sari⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Islam Nusantrara

Email: ¹asepsapsudin@gmail.com, ²noviseptiani346@gmail.com,

³naval.analyst@gmail.com, ⁴indasari461@gmail.com

Article History:

Received: 10-10-2026

Revised: 18-03-2026

Accepted: 13-04-2026

Keywords:

Filsafat Ilmu, Ilmu Hukum,
Epistemologi, Ontologi,
Aksiologi, Pengembangan
Hukum

Abstract: Perkembangan ilmu hukum di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih interdisipliner dan kontekstual, seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran filsafat ilmu sebagai landasan dan arah pengembangan ilmu hukum di Indonesia dengan menitikberatkan pada dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual berbasis studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis, ilmu hukum berkembang dari sekadar norma tertulis menjadi fenomena sosial yang dinamis; secara epistemologis, terjadi perluasan metode penelitian melalui integrasi pendekatan normatif dan empiris; serta secara aksiologis, hukum diarahkan pada pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran fundamental dalam membangun kerangka pengembangan ilmu hukum yang lebih reflektif, kritis, dan kontekstual. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan kerangka integratif yang menghubungkan ketiga dimensi filsafat ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu hukum nasional berbasis nilai-nilai Pancasila

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu hukum di era kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata normatif menuju pendekatan yang lebih interdisipliner dan kontekstual. Transformasi ini dipicu oleh kompleksitas permasalahan hukum modern yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan positivistik, melainkan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek filosofis, sosial, dan kultural hukum itu sendiri (Wibisana, 2020). Dalam konteks Indonesia, dinamika ini

semakin relevan mengingat sistem hukum nasional tidak hanya berakar pada tradisi hukum Barat, tetapi juga nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, perkembangan ilmu hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa dominasi pendekatan legalistik yang cenderung menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertutup dan otonom. Pendekatan ini sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Rahardjo, 2021). Akibatnya, hukum menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berpotensi menciptakan kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik sosial.

Dalam kerangka tersebut, filsafat ilmu memiliki peran strategis dalam memberikan landasan konseptual bagi pengembangan ilmu hukum. Filsafat ilmu tidak hanya membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, tetapi juga mengkaji aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi dasar dalam memahami suatu disiplin ilmu (Susanto & Lestari, 2022). Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum sebagai sistem norma sekaligus sistem nilai.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum dapat meningkatkan kualitas analisis hukum serta memperkuat orientasi keadilan dalam praktik hukum. Studi oleh Prasetyo menegaskan bahwa pendekatan filosofis mampu mengkritisi kelemahan positivisme hukum dan membuka ruang bagi pengembangan hukum yang lebih responsif. Sementara itu, penelitian lain menyoroti pentingnya pendekatan epistemologis dalam memperkaya metode penelitian hukum agar tidak terbatas pada analisis normatif semata (Sari, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran filsafat ilmu sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu hukum di Indonesia, dengan fokus pada penguatan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penelitian ini juga berupaya mengisi celah penelitian sebelumnya dengan memberikan sintesis konseptual yang lebih komprehensif mengenai integrasi filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum nasional.

Kontribusi ilmiah (novelty) penelitian ini terletak pada upaya sistematis dalam mengaitkan filsafat ilmu dengan arah pengembangan ilmu hukum berbasis nilai-nilai Pancasila, sehingga menghasilkan perspektif baru yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan secara praktis dalam konteks hukum Indonesia.

LANDASAN TEORI

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang berfokus pada kajian mengenai dasar-dasar pengetahuan ilmiah, termasuk aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang membentuk suatu disiplin ilmu. Dalam konteks ilmu hukum, filsafat ilmu berfungsi sebagai kerangka reflektif untuk memahami hakikat hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang sarat nilai (Wibisana, 2020). Pendekatan ini memungkinkan pengembangan ilmu hukum yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan dimensi rasional, empiris, dan normatif secara bersamaan.

Dalam perkembangan literatur, sejumlah studi menegaskan bahwa ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai *sui generis discipline*, yaitu disiplin yang memiliki metode dan struktur tersendiri dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini terlihat dari dominasi

pendekatan normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan (Prasetyo, 2020). Namun, pendekatan tersebut mulai dikritik karena dianggap tidak cukup mampu menjelaskan kompleksitas realitas hukum dalam masyarakat modern yang dinamis.

Penelitian terkini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam studi hukum menuju pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek sosiologis, filosofis, dan empiris. Studi oleh Sari menegaskan bahwa pendekatan epistemologis dalam filsafat ilmu dapat memperluas metode penelitian hukum, sehingga tidak terbatas pada analisis normatif tetapi juga mencakup pendekatan empiris dan kritis. Hal ini sejalan dengan temuan Susanto dan Lestari, 2022 yang menyatakan bahwa integrasi filsafat ilmu mampu meningkatkan kualitas analisis hukum secara konseptual dan metodologis.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait implementasi filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teoritis tanpa memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana filsafat ilmu dapat dioperasionalkan dalam praktik pengembangan hukum (Rahardjo, 2021). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih integratif untuk menghubungkan dimensi filosofis dengan praktik hukum secara konkret.

Selain itu, tren penelitian menunjukkan bahwa pendekatan aksiologis dalam ilmu hukum mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar, terutama dalam kaitannya dengan keadilan substantif dan nilai-nilai lokal. Studi oleh Nugroho 2021. menekankan pentingnya nilai Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan hukum nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat, sehingga pengembangan ilmu hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut secara eksplisit.

Dalam konteks metodologis, penelitian hukum modern juga menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan mixed methods dan socio-legal studies yang menggabungkan analisis normatif dengan data empiris. Hal ini didukung oleh penelitian Arifin 2022 yang menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner dapat menghasilkan pemahaman hukum yang lebih holistik dan kontekstual. Namun, integrasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi metodologis dan kerangka teoretis yang digunakan.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, dapat diidentifikasi bahwa meskipun filsafat ilmu telah diakui sebagai dasar penting dalam ilmu hukum, implementasinya dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan sintesis konseptual yang mengintegrasikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam satu kerangka pengembangan ilmu hukum yang utuh.

Sintesis konseptual yang diajukan dalam penelitian ini menempatkan filsafat ilmu sebagai fondasi utama dalam pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, bagian ini menjadi landasan teoritis yang kuat untuk mengarahkan pembahasan pada bagian metode dan analisis selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep filsafat ilmu dan relevansinya terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis berbagai konsep, teori, dan prinsip yang menjadi dasar dalam konstruksi ilmu hukum (Marzuki, 2021)

Jenis penelitian normatif dalam studi hukum menitikberatkan pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah maupun peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yaitu memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya hukum dikembangkan berdasarkan landasan filosofis yang kuat (IRAC, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan filsafat ilmu dan teori hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam analisis (Zainuddin, 2020)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan pendekatan sistematis. Proses ini meliputi identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap topik penelitian. Dalam konteks penelitian berbasis literatur, strategi pencarian dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional terindeks SINTA untuk memastikan kualitas dan keterbaruan sumber yang digunakan (Snyder, 2019).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup literatur yang relevan dengan topik filsafat ilmu dan ilmu hukum, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi, serta memiliki keterkaitan dengan konteks pengembangan hukum di Indonesia. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak memiliki relevansi langsung, tidak memenuhi standar akademik, atau bersifat opini tanpa dasar ilmiah yang jelas.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep-konsep filosofis dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Analisis difokuskan pada bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diintegrasikan dalam pengembangan ilmu hukum nasional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan argumentatif**. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis. Selain itu, digunakan pula teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola pemikiran dalam literatur yang dianalisis (Krippendorff, 2021).

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan teknik **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menghindari bias interpretasi (Flick, 2020).

Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjelaskan peran filsafat ilmu sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan seleksi literatur yang dilakukan secara sistematis, diperoleh sejumlah artikel ilmiah yang relevan dengan topik filsafat ilmu dan pengembangan ilmu hukum. Literatur yang dianalisis menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kajian interdisipliner dalam ilmu hukum, khususnya yang mengintegrasikan pendekatan filosofis, normatif, dan empiris (Wibisana, 2020).

1. Karakteristik Publikasi dan Tren Penelitian

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terkait filsafat ilmu dalam konteks hukum dipublikasikan dalam rentang tahun 2020–2024, dengan fokus utama pada kritik terhadap positivisme hukum dan penguatan pendekatan reflektif dalam studi hukum. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur atau konseptual (Susanto & Lestari, 2022).

Selain itu, terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif filsafat, sosiologi hukum, dan teori kritis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam ilmu hukum dari pendekatan normatif murni menuju pendekatan yang lebih holistik (Arifin, 2022).

2. Kategori Tematik Hasil Sintesis Literatur

Berdasarkan analisis *content analysis*, hasil penelitian literatur dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tema utama yang mencerminkan dimensi filsafat ilmu dalam ilmu hukum:

(1) Dimensi Ontologis Ilmu Hukum

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa objek kajian ilmu hukum tidak terbatas pada norma tertulis, tetapi juga mencakup perilaku hukum, nilai sosial, dan realitas empiris dalam masyarakat (Nugroho, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan dinamis.

(2) Dimensi Epistemologis Ilmu Hukum

Literatur menunjukkan adanya perkembangan metode penelitian hukum yang semakin beragam, termasuk integrasi antara pendekatan normatif dan empiris. Penelitian oleh Sari (2023) menunjukkan bahwa pendekatan epistemologis dalam filsafat ilmu memungkinkan penggunaan metode socio-legal dan mixed methods dalam studi hukum. Hal ini memperluas cara memperoleh dan memvalidasi kebenaran hukum.

(3) Dimensi Aksiologis Ilmu Hukum

Dimensi aksiologis dalam literatur menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk mencapai kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan hukum nasional (Rahardjo, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi normatif sekaligus moral dalam kehidupan masyarakat.

3. Pola Metodologis dalam Penelitian Terdahulu

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau konseptual. Namun, terdapat

peningkatan penggunaan pendekatan empiris dan interdisipliner dalam beberapa penelitian terbaru (Arifin, 2022)

Selain itu, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut didominasi oleh analisis deskriptif-analitis dan *content analysis*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemikiran dan konsep utama dalam literatur hukum (Krippendorff, 2021)

4. Pola Temuan dan Konsistensi Literatur

Hasil sintesis menunjukkan adanya konsistensi dalam literatur mengenai pentingnya filsafat ilmu sebagai dasar dalam pengembangan ilmu hukum. Sebagian besar penelitian sepakat bahwa tanpa landasan filosofis yang kuat, ilmu hukum berpotensi terjebak dalam pendekatan formalistik yang mengabaikan aspek keadilan substantif (Prasetyo, 2020)

Di sisi lain, terdapat variasi dalam pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan filsafat ilmu dalam ilmu hukum, yang menunjukkan bahwa pengembangan ilmu hukum masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap berbagai perspektif.

5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat ilmu memiliki posisi fundamental dalam membangun kerangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama melalui penguatan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Temuan ini menegaskan bahwa ilmu hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sistem norma tertulis, melainkan sebagai konstruksi keilmuan yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks ini, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan reflektif yang memungkinkan ilmu hukum berkembang secara kritis dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Secara ontologis, hasil penelitian mengindikasikan bahwa objek kajian ilmu hukum telah mengalami perluasan dari yang semula terbatas pada norma tertulis menjadi mencakup realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan praktik kehidupan masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Nugroho (2021) yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis. Dengan demikian, pendekatan ontologis berbasis filsafat ilmu memungkinkan pengembangan ilmu hukum yang lebih kontekstual dan responsif.

Pada dimensi epistemologis, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam metode penelitian hukum, dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih interdisipliner. Integrasi metode socio-legal dan pendekatan empiris menjadi indikasi bahwa ilmu hukum mulai membuka diri terhadap cara-cara baru dalam memperoleh dan memvalidasi kebenaran hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2023) yang menegaskan bahwa pendekatan epistemologis dalam filsafat ilmu dapat memperkaya metode penelitian hukum. Namun demikian, integrasi ini juga menghadapi tantangan berupa konsistensi metodologis dan kejelasan kerangka teoretis, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Arifin (2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan epistemologi hukum masih berada dalam tahap transisi menuju pendekatan yang lebih mapan.

Sementara itu, pada dimensi aksiologis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa orientasi ilmu hukum tidak hanya pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa hukum harus memiliki fungsi moral dan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi

dasar normatif yang penting dalam menentukan arah pengembangan ilmu hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahardjo (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, dimensi aksiologis dalam filsafat ilmu memberikan arah normatif yang jelas bagi pengembangan ilmu hukum nasional.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, artikel ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan ketiga dimensi filsafat ilmu (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas dimensi tersebut secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai peran filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat literatur dengan menawarkan pendekatan integratif yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan berbasis literatur yang bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber yang dianalisis. Selain itu, penelitian ini belum menguji secara empiris bagaimana konsep filsafat ilmu diimplementasikan dalam praktik hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris guna menguji relevansi temuan ini dalam konteks praktik hukum.

Implikasi dari penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi filsafat ilmu sebagai fondasi dalam pengembangan ilmu hukum. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum serta pembaruan metode penelitian hukum di Indonesia. Dengan demikian, integrasi filsafat ilmu dalam ilmu hukum tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam praktik hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran fundamental dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia melalui penguatan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, ilmu hukum tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang dinamis dan kontekstual. Secara epistemologis, terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan interdisipliner yang memperkaya metode penelitian hukum, sementara secara aksiologis, ilmu hukum diarahkan pada pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan kerangka integratif yang menghubungkan ketiga dimensi filsafat ilmu sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu hukum nasional. Pendekatan ini memperkuat posisi filsafat ilmu tidak hanya sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai instrumen reflektif dalam menjawab tantangan perkembangan hukum modern di Indonesia yang semakin kompleks. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi filsafat ilmu dalam pendidikan dan penelitian hukum, khususnya dalam membangun pola pikir kritis, reflektif, dan kontekstual. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan pendekatan empiris guna menguji implementasi konsep filsafat ilmu dalam praktik hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, Z. (2022). Interdisciplinary approach in legal research: Bridging normative and empirical methods. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 45–60. <https://doi.org/10.30652/jih.v21i1.8087>
- [2] Flick, U. (2020). *Introducing research methodology: A beginner's guide to doing a research project* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529716630>
- [3] Krippendorff, K. (2021). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- [4] Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Revised ed.). Kencana. <https://doi.org/10.1017/9781009021232>
- [5] Nugroho, S. (2021). Pancasila as the philosophical foundation in the development of national law. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 210–222. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31045>
- [6] Prasetyo, T. (2020). Legal positivism and its critique in contemporary legal studies. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 233–248. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1890>
- [7] Rahardjo, S. (2021). Progressive law and the challenges of legal reform in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 155–166. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.155-166>
- [8] Sari, D. A. (2023). Epistemological transformation in legal research methodology. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a5>
- [9] Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- [10] Susanto, R., & Lestari, P. (2022). Philosophy of science in legal studies: Conceptual and methodological perspectives. *E-Journal of Law*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.19184/e-jlh.v16i1.30812>
- [11] Wibisana, A. G. (2020). The development of legal science in Indonesia: Philosophical perspectives. *Padjadjaran Journal of Law*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a1>
- [12] Zainuddin, M. (2020). Legal research methodology: Doctrinal and non-doctrinal approaches. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1>